

PERAN PENTING TAHAP PERSIAPAN DALAM PROSES PENYELENGGARAAN PELESTARIAN KAWASAN CAGAR BUDAYA DAN BANGUNAN GEDUNG CAGAR BUDAYA

Oleh

Aristia Kusuma¹, Dian Kusumowardani², Tri Wahyuni³

^{1,2,3}Program Studi Teknik Arsitektur, FTSP, Institut Teknologi Budi Utomo Jakarta

Email: ¹aristiakusuma11@gmail.com, ²itbu.diankusumowardan1@gmail.com,

³twahyuni08@gmail.com

Article History:

Received: 09-05-2024

Revised: 24-05-2024

Accepted: 12-06-2024

Keywords:

Tahap Persiapan,
Penyelenggaraan
Pelestarian, Kawasan
Cagar Budaya,
Bangunan Gedung
Cagar Budaya

Abstract: Pelaksanaan proyek pekerjaan terkait penyelenggaraan pelestarian, terdiri atas: tahap persiapan, tahap perencanaan termasuk persetujuan (perizinan); dan tahap pelaksanaan termasuk pengawasan dan pengendalian. Dalam proses kegiatan penyelenggaraan pelestarian Kawasan Cagar Budaya dan Bangunan Gedung Cagar Budaya (dalam hal ini termasuk situs, kawasan, bangunan dan struktur Cagar Budaya), tim penyelenggara termasuk tim teknis dan/ atau tim pelaksana konstruksi didalamnya, sering mengabaikan peran penting tahap persiapan sebagai landasan dalam melakukan proses perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi hingga pemanfaatan berkelanjutan. Hal tersebut, tidak jarang, menyebabkan timbulnya masalah dalam proses penyelenggaraan pelestarian secara keseluruhan; terutama terkait perencanaan teknis hingga pelaksanaan konstruksi. Masalah yang terjadi paling sering berkenaan dengan proses penyelenggaraan yang tidak sesuai dengan kaidah pelestarian, diantaranya: banyak melakukan perubahan atau penambahan elemen baru, tidak berupaya mempertahankan keaslian, tidak dilakukan dengan hati-hati dan bertanggungjawab, tidak didasari kajian identifikasi dan studi kelayakan serta pendokumentasian, serta tidak dilaksanakan oleh tenaga ahli pelestarian yang memperhatikan etika pelestarian. Masalah yang terjadi, karena biasanya tim penyelenggara tidak memahami proses penyelenggaraan pelestarian yang benar, kurang didukung oleh tenaga ahli pelestarian yang terampil, sering menghadapi kondisi yang tidak ideal diantaranya: keterbatasan waktu, sumber daya termasuk biaya. Mengingat pentingnya peran tahap persiapan dalam proses penyelenggaraan pelestarian Kawasan Cagar Budaya dan Bangunan Gedung Cagar Budaya ini, maka kita perlu memahami apa yang termasuk dalam tahap persiapan tersebut, agar kemudian dapat diimplementasikan dalam setiap kegiatan penyelenggaraan sesuai dengan kaidah pelestarian

PENDAHULUAN

Sebelum membahas tentang apa saja yang termasuk dalam tahap persiapan pada proses penyelenggaraan pelestarian Kawasan Cagar Budaya dan Bangunan Gedung Cagar Budaya, maka akan disampaikan pengertian mendasar tentang apa itu Cagar Budaya.

Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan (buatan manusia atau benda alam yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan evolusi manusia), berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya, baik yang berada di darat maupun di air yang perlu dilestarikan (dipertahankan keberadaannya) karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, Pendidikan, agama, dan/ atau kebudayaan melalui proses penetapan (Sumber: UU No. 11/2010 tentang Cagar Budaya).

Sebelum ditetapkan menjadi Cagar Budaya, maka istilah yang digunakan adalah Objek yang Diduga Cagar Budaya (ODCB), yaitu benda, bangunan, struktur dan/ atau lokasi yang diduga memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya (Sumber: PP No. 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya). Sesuai peraturan perundang-undangan, selama pengkajian dan/ atau registrasi, perlindungan terhadap ODCB tetap diberlakukan sama sebagai Cagar Budaya.

Adapun sering kita mengenal istilah Warisan Budaya, yaitu keseluruhan peninggalan kebudayaan yang memiliki nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan dan teknologi dan/ atau seni Warisan Budaya dimiliki bersama oleh suatu komunitas atau masyarakat dan mengalami perkembangan dari generasi ke generasi, dalam alur suatu tradisi. Produk atau hasil budaya fisik dari tradisi-tradisi yang berbeda dan prestasi-prestasi spiritual dalam bentuk nilai dari masa lalu yang menjadi elemen pokok dalam jati diri suatu kelompok atau bangsa. Warisan budaya dapat berupa bendawi/ hasil budaya fisik (*tangible*) dan bukan bendawi/nilai budaya (*intangible*) dari masa lalu, yang bersifat nilai-nilai merupakan bagian integral dari kebudayaan secara menyeluruh (Sumber: kebudayaan.kemdikbud.go.id).

Sedangkan istilah Pusaka merupakan kesepakatan dari para pelaku dan pemerhati pelestarian di Indonesia, yang tertuang dalam Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia (2003). Pusaka Indonesia adalah pusaka alam, pusaka budaya dan pusaka saujana, yang diterima dari generasi-generasi sebelumnya sebagai landasan penting dan modal awal bagi pembangunan masyarakat Indonesia di masa depan, sehingga harus dilestarikan untuk diteruskan kepada generasi berikutnya dalam keadaan baik, tidak berkurang nilainya, bahkan perlu ditingkatkan untuk membentuk pusaka masa datang.

Klasifikasi ragam jenis Cagar Budaya, ada yang bersifat satuan objek, diantaranya: Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya (selanjutnya disebut Bangunan Gedung Cagar Budaya/BGCB sesuai Permen PUPR 19/2021), dan Struktur Cagar Budaya. Ada pula Cagar Budaya yang bersifat keruangan dan kelompok objek, diantaranya: Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya.

Dalam proses penyelenggaraan pelestarian, kita perlu memahami “Nilai Penting Cagar Budaya”, yang berdasarkan Undang-Undang Cagar Budaya, meliputi:

1. nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan (pasal 5 butir c);

2. nilai-nilai penting bagi umat manusia, seperti sejarah, estetika, ilmu pengetahuan, etnologi, dan keunikan yang terwujud dalam bentuk Cagar Budaya (bagian penjelasan paragraf 4);
3. arti khusus bagi masyarakat adalah memiliki nilai penting bagi masyarakat kebudayaan tertentu (bagian penjelasan pasal 11);
4. arti khusus bagi bangsa yang menjadi simbol pemersatu, kebanggaan jati diri bangsa, atau yang merupakan peristiwa luar biasa berskala nasional atau dunia (bagian penjelasan pasal 11).

Sementara merujuk pada Permen PUPR No.19/2021, nilai penting dan arti khusus BGCB merupakan nilai, makna, atau peranan tertentu yang dimiliki oleh BGCB, yang menjadi dasar Bangunan Gedung tersebut ditetapkan sebagai Cagar Budaya.

Nilai penting meliputi ciri-ciri fisik yang merupakan:

1. karya adiluhung yang mencerminkan kekhasan kebudayaan bangsa Indonesia atau kebudayaan daerah di Indonesia;
2. bukti evolusi peradaban bangsa serta pertukaran budaya lintas negara dan/atau lintas daerah;
3. representasi langgam (gaya) arsitektur atau teknik membangun yang khas; atau
4. karya arsitektur atau karya kreatif yang unik dan langka.

Arti khusus meliputi:

1. kandungan atau peristiwa sejarah;
2. arti bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan;
3. filosofi, konsep simbolik atau kearifan lokal dalam perancangan bangunan; atau
4. kaitan bangunan dengan tradisi masyarakat setempat.

Nilai penting tercermin dan mewujudkan pada atribut fisik. Atribut fisik merupakan elemen yang dapat dilihat dan secara kolektif menyusun keseluruhan wujud bangunan sehingga memiliki karakter tertentu.

Nilai penting perlu dilestarikan, karena:

- a. kebudayaan Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa yang harus dilestarikan, guna:
 1. memperkuat pengamalan Pancasila;
 2. memperkuat kepribadian dan jati diri bangsa;
 3. mempertinggi harkat dan martabat bangsa;
 4. memperkuat ikatan rasa kesatuan dan persatuan bagi terwujudnya cita-cita bangsa di masa depan, memperkuat kebanggaan nasional;
- b. nilai penting sebagai sumber daya budaya memiliki sifat rapuh, unik, langka, terbatas, tidak tergantikan, tidak terbaru dan sangat berharga;
- c. memperkaya kehidupan manusia, memberikan ikatan rasa yang dalam dan inspirasional kepada masyarakat dan lanskapnya, kepada masa lalu dan berbagai pengalaman hidup;
- d. penting sebagai ekspresi nyata dari identitas dan pengalaman;
- e. mencerminkan keragaman masyarakat, bercerita tentang asal muasal manusia dan masa lalu yang telah membentuk sebuah tempat serta lanskapnya.

Pada proses penyelenggaraan pelestarian Kawasan Cagar Budaya dan Bangunan Gedung Cagar Budaya, mengapa tahap persiapan ini berada di urutan pertama dan menjadi landasan

bagi tahap berikutnya? Karena tahap persiapan ini berisi langkah-langkah dalam melakukan: kajian identifikasi, pendokumentasian, dan usulan penanganan pelestarian; termasuk didalamnya menyimpulkan tentang nilai penting dan arti khusus sebagai dasar dalam melakukan usulan penanganan pelestarian yang ditindaklanjuti dengan perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi. Diharapkan, ketika tahap persiapan dilakukan dengan benar dengan langkah-langkah yang tepat dan sesuai kaidah pelestarian, maka menjadi dasar untuk melakukan langkah penyelenggaraan berikutnya dengan benar, terutama untuk tidak melanggar, dan/ atau menghilangkan nilai penting dan arti khusus Cagar Budaya yang telah disepakati dan ditetapkan secara bersama dalam pendampingan tim ahli pelestari setempat maupun nasional.

1. METODOLOGI

Secara umum metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan salah satu metode penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung mencari sebuah makna dari data yang didapatkan dari hasil sebuah penelitian dari berbagai sumber data dan contoh kegiatan terkait.

Contoh kegiatan terkait dalam setiap sumber data yang disampaikan, menjadi informasi menyeluruh yang melengkapi, yang dapat menggambarkan keterkaitan antara sumber data, baik berupa kebijakan dan/ atau teori terkait, beserta contoh implementasinya.

2. PEMAHAMAN TAHAP PERSIAPAN DALAM PROSES PENYELENGGARAAN PELESTARIAN KAWASAN CAGAR BUDAYA DAN BANGUNAN GEDUNG CAGAR BUDAYA

3.1. Pemahaman Umum Langkah pada Tahap Persiapan dalam Proses Penyelenggaraan Pelestarian Kawasan Cagar Budaya dan Bangunan Gedung Cagar Budaya

Tahap persiapan dalam proses penyelenggaraan pelestarian Kawasan Cagar Budaya dan Bangunan Cagar Budaya berisi 3 langkah utama yang terdiri dari:

- a. Kajian Identifikasi;
- b. Pendokumentasian;
- c. Usulan Penanganan Pelestarian.

Langkah-langkah ini merujuk pula pada Permen PUPR 19/2021 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan.

3.2. Pemahaman Detail Langkah pada Tahap Persiapan dalam Proses Penyelenggaraan Pelestarian Kawasan Cagar Budaya dan Bangunan Cagar Budaya

3.2.1. Kajian Identifikasi

Pada langkah kajian identifikasi Kawasan Cagar Budaya, terdapat 7 (tujuh) poin yang harus diperhatikan, yaitu: penelitian (sejarah, arsitektur, bentuk dan ruang kota, ekskavasi arkeologi jika berupa situs arkeologi, kajian infrastruktur dan lingkungan, kajian sosial, budaya, pariwisata, ekonomi, interpretasi); inventarisasi dan pemetaan CB dan/ atau warisan budaya dan/ atau pusaka; pendataan dan penilaian kondisi fisik; identifikasi nilai penting dan penetapan signifikansi; pemetaan SWOT; kajian zonasi dan delineasi (penetapan kawasan dan/ atau sub-kawasan prioritas); dan studi kelayakan.

Catatan penting dalam langkah kajian morfologi kota/kawasan: pengamatan dengan berfokus pada informasi bentang alam yang mempengaruhi bentuk kota, jaringan jalan serta blok kawasan, tandai pertumbuhannya dengan melihat peta kota kondisi terbaru, cocokkan dengan tinggalan yang masih ada sebagai aset pusaka kota, dan lengkapi dengan garis delineasi yang menandai lingkup kawasan pusaka (Laretna Adhisakti, 2017).

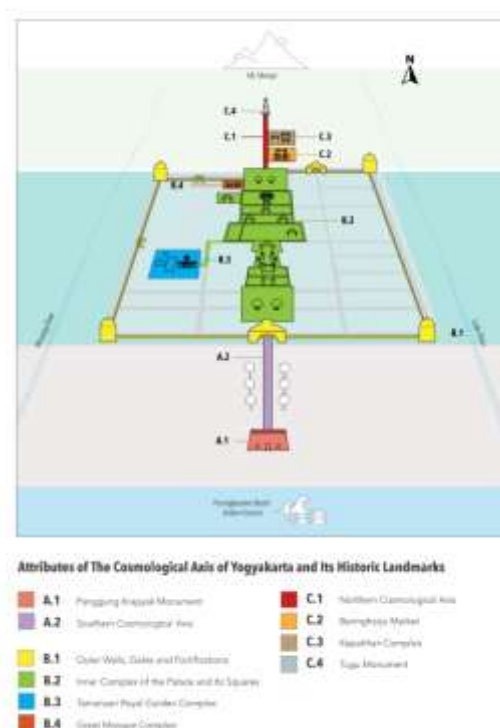
Berikut di bawah ini adalah contoh inventarisasi dan pemetaan aset pusaka ragawi berupa Bangunan Cagar Budaya yang berada di dalam dan di sekitar Kawasan Kota Lama Semarang, 2016.



Gambar 1. Contoh Pemetaan Bangunan Cagar Budaya

(Sumber: Wa Ode, dkk dalam Jurnal: Manajemen Pelestarian Kawasan Kota Lama sebagai Bagian Penting Kota Pusaka Semarang, 2016)

Berikut di bawah ini adalah contoh identifikasi nilai penting dan penetapan signifikansi, lebih tepatnya, contoh justifikasi terkait Warisan Dunia dari *Outstanding Universal Value (OUV) of The Cosmological Axis of Yogyakarta and Its Historic Landmarks*, 2023.



Gambar 2. Contoh Ilustrasi Posisi Atribut Terpilih dalam Properti Warisan Dunia *The Cosmological Axis of Yogyakarta and Its Historic Landmarks*, 2023
(Sumber: Berkas Nominasi dan *Management Plan of The Cosmological Axis of Yogyakarta and Its Historic Landmark*, 2023)

Empat (4) konsep utama Jawa telah membentuk *The Cosmological Axis of Yogyakarta and Its Historic Landmarks*, antara lain: (i) keterkaitan antara dunia mikrokosmik dan makrokosmik (ii) Siklus hidup Manusia (*Sangkan Paraning Dumadi*); (iii) keharmonisan hubungan antara Tuhan-Manusia- Alam (*Hamemayu Hayuning Bawana*); dan (iv), Kesatuan Tuhan dan Manusia (*Manunggaling Kawula Gusti*). Nilai penting kelokalan ini dijabarkan dalam OUV properti dan ditetapkan sebagai signifikansi kawasan, yaitu:

Criterion (ii): "to exhibit an important interchange of human values, over a span of time or within a cultural area of the world, on developments in architecture or technology, monumental arts, townplanning or landscape design".

The Cosmological Axis of Yogyakarta and Its Historic Landmarks exhibits an important interchange of human values and ideas between different and overlapping belief systems related to Javanese animism and ancestor worship, Hinduism and Buddhism from India, Sufi Islam from either India or the Middle East, and Western influences, which were adapted and integrated into the beliefs and culture of the Mataram Kingdoms over hundreds of years. This important and complex interchange of values has created a remarkable cultural ensemble evident in the property's spatial planning, architecture and monuments, as well as ceremonies, festivals, and other intangible heritage elements that are practiced to this day.

Criterion (iii): "to bear a unique or at least exceptional testimony to a cultural tradition or to a

civilization which is living or which has disappeared”.

The Cosmological Axis of Yogyakarta and Its Historic Landmarks bears an exceptional testimony to Javanese civilization and living cultural traditions after the 16th century CE. The Sultanate of Ngayogyakarta Hadiningrat remains the centre for Javanese civilization and its maintenance and development through the practice of various traditions of thought, governance, customary law (paugeran), arts, literature, festivals, ceremonies, and rituals at the property. A key element of the system is the Tata Rakiting Wewangunan concept, which has been developed and passed down through the Mataram Royal courts since the 16th century. Tata Rakiting Wewangunan refers to the holistic management of the tangible and intangible aspects of the Sultanate of Ngayogyakarta Hadiningrat, including buildings, decoration, plants, offerings, ceremonies, arts and uses of space in the Kraton Complex, and along the axis of the property.

Criterion (vi): “be directly or tangibly associated with events or living traditions, with ideas, or with beliefs, with artistic and literary works of outstanding universal significance”.

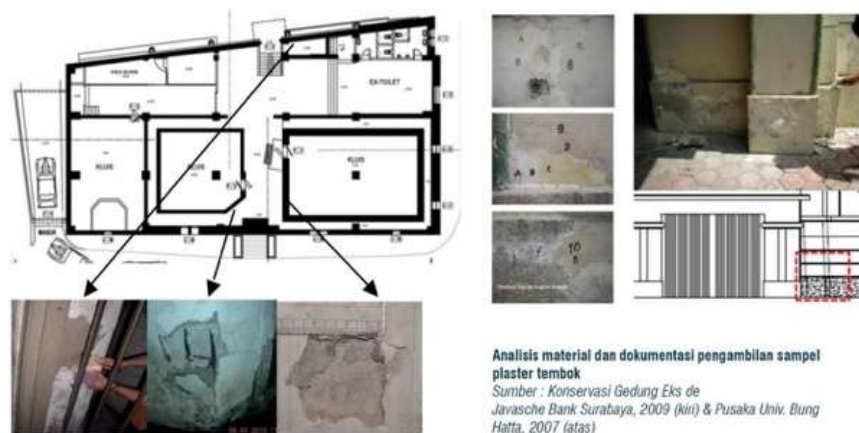
The Cosmological Axis of Yogyakarta and Its Historic Landmarks is directly associated with living traditions, and artistic and literary works of outstanding universal significance, which have been developed and refined since the 16th century CE, and which are still practiced to this day across the whole property. This includes rituals relating to the cycle of life (birth, marriage and death), venerating ancestors, coronations and royal occasions, Islamic days, connection with the forces of nature and the natural and the macrocosmic-microcosmic worlds, and offerings (sesajen) are conducted along the axis and historic landmarks of the nominated property. The Sultanate of Ngayogyakarta Hadiningrat, based in the property, continues to play key role in the practice of many living Javanese culture and art forms, including Batik cloth, Keris daggers, Gamelan musical, and Wayang puppet theatre. The living traditions form a central part of the identity of the people of Yogyakarta.

Tabel 3. Contoh dalam Kotak adalah Identifikasi Nilai Penting/OUV dan Penetapan Signifikansi dari Warisan Dunia *The Cosmological Axis of Yogyakarta and Its Historic Landmarks*, 2023

(Sumber: Berkas Nominasi dan *Management Plan of The Cosmological Axis of Yogyakarta and Its Historic Landmark*, 2023)

Sementara pada langkah kajian identifikasi Bangunan Gedung Cagar Budaya, terdapat 4 (empat) poin yang harus diperhatikan, yaitu: penelitian (sejarah, arsitektur, lingkungan dan/ atau kawasan, MEP, ekskavasi arkeologi, uji material, kajian struktur, tanah, hidrologi); identifikasi nilai penting dan arti khusus pada BGCB (atas nilai penting komponen BGCB yang dirinci dalam atribut fisik pendukung dan bukan-pendukung); pendataan dan penilaian kondisi fisik bangunan dan/ atau struktur CB (tingkat kerusakan komponen, kondisi pencahayaan, temperatur, kelembapan dan pertukaran udara di dalam dan di luar BGCB); dan studi kelayakan.

Di bawah ini menggambarkan tentang uji material dalam satu rangkaian penelitian pada Konservasi Gedung Eks de Javasche Surabaya, 2009.



Gambar 4. Contoh Kajian Material dan Dokumentasi Pengambilan Sampel Plester Tembok

(Sumber: Konservasi Gedung Eks de Javasche Surabaya, 2009 (kiri) dan Dokumentasi Pusaka Universitas Bung Hatta, 2007 (kanan))

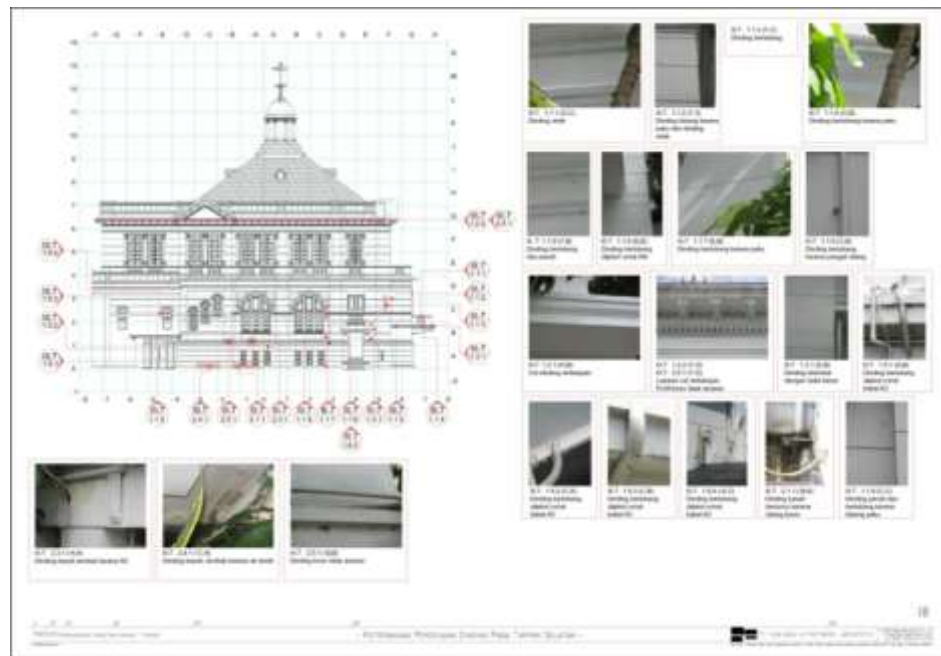
Berikut di bawah ini adalah contoh tabel berisi deskripsi nilai penting dari hasil identifikasi pada BGCB dan struktur CB.

Tabel 5. Contoh Deskripsi Nilai Penting pada BGCB dan Struktur CB

Nilai Penting	Pertanyaan	Identifikasi
Sejarah	- Apakah bangunan tersebut berkontribusi pada sejarah budaya di daerah tersebut? - Apakah bangunan tersebut memiliki kaitan kuat dengan peristiwa penting, tokoh atau tradisi? - Adakah ada peristiwa penting yang pernah terjadi di sana? - Bagaimana sejarah kepemilikan bangunan tersebut?	- Masih banyak orang mengingat - Masih ada upacara peringatanannya - Bukti data sejarah dan arsip tersedia
Arsitektur, Interior & Teknologi Bangunan	- Apakah bangunan tersebut memperlihatkan karakteristik estetika atau pencapaian teknis tingkat tinggi - Apakah keunikan langgamnya - Apakah isi (perabot, perlengkapan, peralatan) berkontribusi pada nilai penting tempat tersebut? - Apakah bangunan tersebut termasuk langka, tidak biasa atau terancam? - Apakah bangunan itu masih memiliki detail dan elemen asli? - Apakah ada bukti perubahan-perubahan konstruksi seiring waktu?	- Keunikannya, kelangkaan, keaslian, keutuhan masih dapat terlihat pada atribut fisiknya - Material/bahan, elemen-elemennya - Bandingkan dengan obyek sejenis (langgam, periode pembangunan, tipologi)
Lanskap dan Tata Letak	- Apakah penataan bangunan (tanaman, tata letak elemen lanskap) berkontribusi pada nilai penting tempat tersebut? - Bagaimana kesesuaian bangunan tersebut dengan rencana tata kota sebelumnya?	- Apakah tata letak masih sama sejak awal dibangun - Intensitas bangunan, integritas visual, studi fasad & lanskap
Sosial dan Budaya	- Apakah bangunan tersebut penting untuk komunitas atau kelompok budaya tertentu? - Gaya hidup atau kegiatan macam apa yang dicerminkan bangunan tersebut dari masa lalu?	Ruang-ruang pada kota dan lingkungan yang digunakan sebagai tempat tradisi

Sumber: Pusat Dokumentasi Arsitektur; Substansi Panduan Praktis 2: Penyelenggaraan, BKPP-Kementerian PUPR, 2023.

Dan di bawah ini adalah contoh gambar pemetaan dan/ atau penilaian kerusakan pada bangunan CB.



Gambar 6. Contoh Pemetaan/Penilaian Kerusakan pada Bangunan

(Sumber: Pusat Dokumentasi Arsitektur; Substansi Panduan Praktis 2: Penyelenggaraan, BKPP-Kementerian PUPR, 2023)

3.2.2. Pendokumentasian

Langkah kedua dalam tahap persiapan adalah pendokumentasian. Langkah pendokumentasian pada Kawasan Cagar Budaya perlu memperhatikan 4 (empat) poin berikut ini, yaitu: pengambilan foto, video, drone terkait kawasan dan setiap objek CB dan warisan budaya/pusaka; pengukuran terkait kawasan dan detail pada elemen kawasan; penggambaran terkait kawasan (*superimpose*) dan detail pada elemen kawasan pada inventarisasi; kajian zonasi serta delineasi kawasan dan/ atau sub kawasan prioritas.

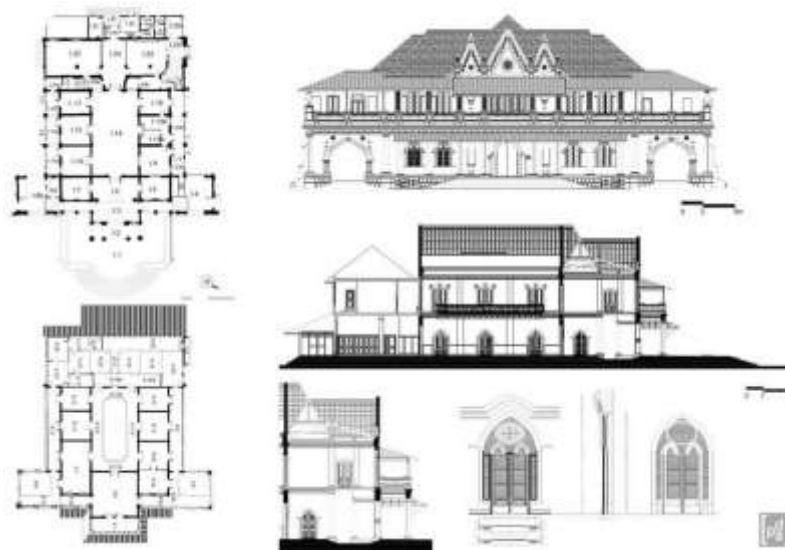
Di bawah ini adalah contoh penggambaran delineasi kawasan dan sub-kawasan untuk penanganan prioritas berdasarkan kondisi fisik Cagar Budaya dengan tingkat keterancamannya.



Gambar 7. Contoh Penggambaran Delineasi Kawasan dan Sub-Kawasan untuk Penanganan Prioritas berdasarkan Penilaian Kondisi Fisik CB dengan Tingkat Keterancaman Rendah-Sedang-Tinggi pada Lingkungan CB
(Sumber: Permen PUPR 19/2021)

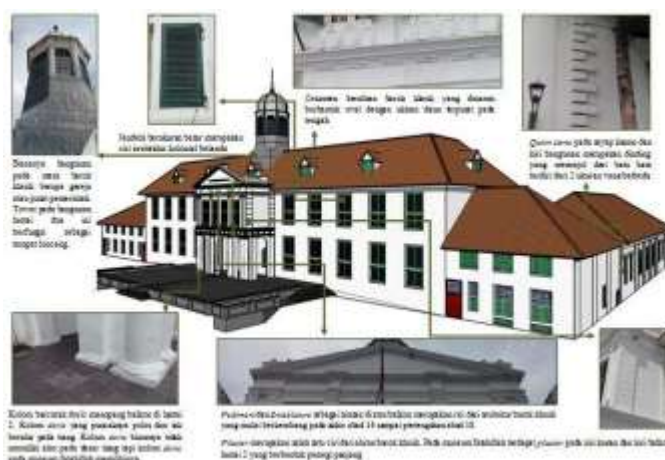
Sementara itu, langkah pendokumentasian pada Bangunan Gedung Cagar Budaya harus memperhatikan 3 (tiga) poin berikut ini, diantaranya: pengambilan foto dan video bangunan dan/ struktur CB, tapak dan lingkungan serta komponen pada BGCB; pengukuran keseluruhan bangunan dan/ struktur CB dan detail pada komponen (melalui 3D *laser scan*, digital, manual); serta penggambaran secara keseluruhan dan detail komponen (digital, manual).

Di bawah ini adalah contoh penggambaran hasil pengukuran pada BGCB eks Rumah Raden Saleh, Jakarta.

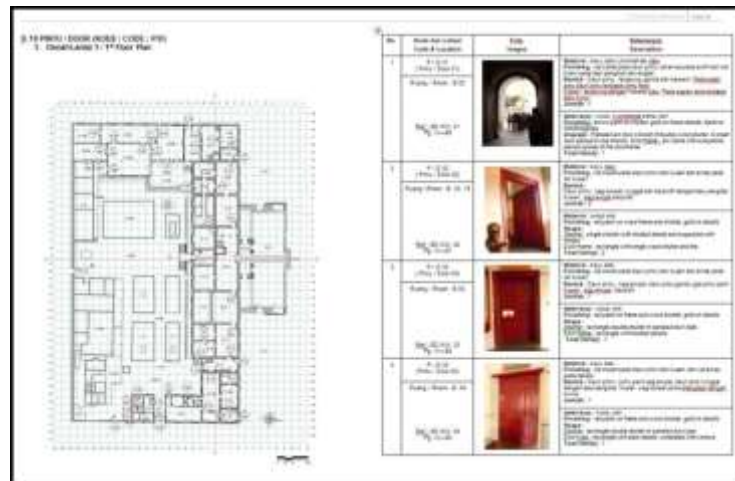


Gambar 8. Contoh Penggambaran Hasil Pengukuran eks Rumah Raden Saleh, Jakarta
(Sumber: Permen PUPR 19/2021, Pusat Dokumentasi Arsitektur, Metode Pelestarian Bangunan Warisan Budaya Berkelanjutan)

Di bawah ini adalah contoh penggambaran 3D pada kajian arsitektur dan pemetaan elemen arsitektur pada BGCB.



Gambar 8. Contoh Penggambaran 3D pada Kajian Arsitektur Bentuk Masa Bangunan dan Laggam Arsitektur Bangunan Gedung CB Museum Fatahillah Jakarta
(Sumber: media.neliti.com, diakses 15 Juli 2022)



Gambar 9. Contoh Penggambaran dan Foto Pemetaan Elemen Arsitektur: Identifikasi Pintu pada Bangunan

(Sumber: Pusat Dokumentasi Arsitektur; Substansi Panduan Praktis 2: Penyelenggaraan, BKPP-Kementerian PUPR, 2023)

3.2.3. Usulan Penanganan Pelestarian

Pada langkah ketiga dari tahap persiapan adalah usulan penanganan pelestarian. Pada Kawasan Cagar Budaya, ada 1 (satu) poin penting yang harus diperhatikan dalam langkah usulan penanganan pelestarian, yaitu: penyusunan usulan penanganan pelestarian pada jenis penanganan dan lingkup pelestarian (pemeliharaan, pemugaran pada struktur CB, revitalisasi) sesuai rekomendasi studi kelayakan sebagai kesimpulan dari hasil kajian identifikasi dan pendokumentasian kawasan dan/ atau situs CB.

Berikut di bawah ini adalah contoh studi kasus penemuan struktur diduga CB yang merupakan temuan arkeologis pada saat kegiatan pelaksanaan pembangunan Museum Kota Lama di Semarang dalam lingkup kegiatan Revitalisasi Kota Lama Semarang pada tahun 2018. Temuan arkeologis ini dinyatakan sebagai sebuah instalasi yang berkaitan dengan Stasiun Bubakan Semarang (2018), kemudian pekerjaan pembangunan sempat dihentikan, dan pada tahun 2020 dilakukan eskavasi dan penelitian lanjut, yang pada prosesnya, usulan penanganan pelestariannya, menjadikan temuan struktur otentik tersebut menjadi bagian penting dari Museum Kota Lama untuk diketahui dan dipelajari oleh masyarakat. Hal ini dilakukan sebagai upaya perlindungan dan pentingnya peran serta masyarakat dalam proses pelestarian (Sumber informasi: Narasumber Kriswandhono; Substansi Panduan Praktis 3: Pemanfaatan Berkelanjutan, BKPP-Kementerian PUPR, 2024).



Gambar 10. Hasil Temuan Struktur CB dalam Area Pembangunan Museum Kota Lama Semarang, yang kemudian Hasil Temuan dimanfaatkan untuk Pengetahuan bagi Masyarakat

(Sumber: Presentasi Narasumber Kriswandhono; Substansi Panduan Praktis 3: Pemanfaatan Berkelanjutan, BKPP-Kementerian PUPR, 2024)

Sementara langkah usulan penanganan pelestarian pada Bangunan Gedung Cagar Budaya, perlu memperhatikan 1 (satu) poin penting berikut ini, yaitu: penyusunan usulan penanganan pelestarian pada jenis penanganan dan lingkup pelestarian (pemeliharaan, pemugaran, adaptasi, revitalisasi pada lingkungan dan/ atau lanskap sekitar CB, struktur, MEP), sesuai rekomendasi studi kelayakan sebagai kesimpulan dari hasil kajian identifikasi dan dokumentasi bangunan dan/ atau struktur CB.

Berikut di bawah ini adalah contoh catatan rekomendasi dari hasil penilaian kondisi kerusakan pada komponen BGCB, sebagai bagian dari usulan penanganan pelestarian.



Gambar 11. Contoh Rekomendasi dari Hasil Penilaian Kondisi Kerusakan pada Komponen BGCB, sebagai bagian dari Usulan Penanganan Pelestarian
(Sumber: Permen PUPR 19/2021)

Usulan penanganan pelestarian baik pada Kawasan Cagar Budaya dan Bangunan Gedung Cagar Budaya perlu dilakukan dengan baik, bersumber dari hasil kajian identifikasi dan pendokumentasian yang dilakukan dengan benar dan lengkap, hasilnya harus menjadi dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan karena dilakukan oleh para ahli terkait dari masing-masing bidang yang dibutuhkan.

KESIMPULAN

Dalam proses penyelenggaraan pelestarian Kawasan Cagar Budaya dan Bangunan Gedung Cagar Budaya, tahap persiapan memegang peranan yang sangat penting. Belajar dari banyak kasus yang menjadikan setiap penanganan pelestarian membutuhkan tingkat kehati-hatian yang tinggi dan dilakukan dengan rasa cinta dan penuh tanggung jawab dalam melestarikan nilai penting dan arti khusus pada semua Cagar Budaya. Maka perlunya kita untuk memahami dengan benar, terutama bagi semua pelaku pelestari dan khususnya yang terkait dengan tim penyelenggara, tim teknis perencana maupun tim pelaksana konstruksi agar sebelum membuat dokumen perencanaan dan melakukan tahap pelaksanaan perlu dilakukan berdasarkan panduan yang telah ditetapkan dalam tahap persiapan yaitu: melakukan kajian identifikasi dengan lengkap, melakukan pendokumentasian dengan benar dan lengkap serta usulan penanganan pelestarian yang dibuat dalam pendampingan dan rekomendasi tim ahli pelestarian Cagar Budaya yang terampil, mengerti teknis dan/ atau kompeten dibidangnya.

Catatan penting dalam tahap persiapan pada Kawasan Cagar Budaya adalah:

- a. Lingkup pada tahap persiapan kawasan dan/ atau situs CB ini dikerjakan oleh Tim Daerah (Pemda, Pemda bekerja sama dengan institusi pendidikan dan/ atau lembaga peneliti)

serta melibatkan masyarakat dan/ atau tokoh masyarakat yang berada di lingkungan sekitar kegiatan pelestarian.

- b. Mekanisme pelibatan masyarakat melalui rapat dan/ atau FGD, diskusi mingguan, narasumber dalam bahasan, dan penyelenggaraan konsultasi publik, sebagai perwujudan desain partisipatif.

Catatan penting dalam tahap persiapan pada Bangunan Gedung Cagar Budaya adalah:

- a. Lingkup pada tahap persiapan BGCB dan struktur CB ini dikerjakan oleh pemilik aset dengan bantuan kerja sama tim daerah (jika bangunan CB kepemilikannya privat/swasta), dan/ tim daerah (Pemda, Pemda bekerja sama dengan institusi pendidikan dan/ lembaga peneliti) serta melibatkan masyarakat/tokoh masyarakat yang berada di lingkungan sekitar kegiatan pelestarian.
- b. Mekanisme pelibatan masyarakat melalui rapat/FGD, diskusi mingguan, narasumber dalam bahasan, dan penyelenggaraan konsultasi publik, sebagai perwujudan desain partisipatif.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ashworth, GJ., (1991). *Heritage Planning Conservation as Management of Change*, The Netherlands, Geo Press.
- [2] Republik Indonesia, (2010). *UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya*.
- [3] Republik Indonesia, (2022). *PP No. 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya*.
- [4] Kementerian PUPR, (2021). *Permen PUPR No. 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya Yang Dilestarikan*.
- [5] Badan Pelestarian Pusaka Indonesia, (2003). *Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia*.
- [6] Wahyu Utami, (2023). *Penilaian Bangunan Cagar Budaya Studi Kasus Kota Magelang*, Seminar Ilmiah Arsitektur-UMS.
- [7] Wa Ode, dkk., (2016). *Manajemen Pelestarian Kawasan Kota Lama sebagai Bagian Penting Kota Pusaka Semarang*.
- [8] Balai Kawasan Permukiman dan Perumahan Kementerian PUPR, (2022). *Panduan Praktis 1: Pengantar, Pelestarian Kawasan Cagar Budaya dan Bangunan Gedung Cagar Budaya*, Bandung, BKPP-PUPR.
- [9] Balai Kawasan Permukiman dan Perumahan Kementerian PUPR, (2023). *Panduan Praktis 2: Penyelenggaraan, Pelestarian Kawasan Cagar Budaya dan Bangunan Gedung Cagar Budaya*, Bandung, BKPP-PUPR.
- [10] Balai Kawasan Permukiman dan Perumahan Kementerian PUPR, (2023). *Panduan Praktis 3: Pemanfaatan Berkelanjutan, Pelestarian Kawasan Cagar Budaya dan Bangunan Gedung Cagar Budaya*, Bandung, BKPP-PUPR.
- [11] Cosmological Axis of Yogyakarta Management Unit, (2023). *Berkas Nominasi The Cosmological Axis of Yogyakarta and Its Historic Landmark*, Yogyakarta, Cosmological Axis of Yogyakarta Management Unit.
- [12] Cosmological Axis of Yogyakarta Management Unit, (2023). *Management Plant of The Cosmological Axis of Yogyakarta and Its Historic Landmark*, Yogyakarta, Cosmological Axis of Yogyakarta Management Unit.
- [13] www.kebudayaan.kemdikbud.go.id